



SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

PUTUSAN

Nomor Register: 012/PS.REG/71/XII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara memeriksa dan memutus penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

1. a. Nama : Lucky Christiano Masengi Sanger
b. Pekerjaan : Ketua Partai Buruh Exco Provinsi Sulawesi Utara
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : 
2. a. Nama : Jeanne Arlin Dengah
b. Pekerjaan : Sekretaris Partai Buruh Exco Provinsi Sulawesi Utara
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : 



dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Partai Buruh Provinsi Sulawesi Utara sebagai Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara dan memberikan kuasa kepada:

1. Agus Supriyadi, S.H, M.H
2. Noldy Sulu, S.H.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.01-XII/HKM-EXCO SULUT/2023 Tanggal 5 Desember 2023 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu atas Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara berupa Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 112 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 99 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pemilu Tahun 2024, Tanggal 4 Desember 2023;

-----Terhadap-----

KPU Provinsi Sulawesi Utara yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 25, Teling Atas, Wenang, Mahakeret Timur, Kec. Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara, 95112, Telp (0431) 841346, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Bahwa permohonan diajukan pada tanggal 7 Desember 2023 dan diterima oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 7 Desember 2023 dengan Nomor Register 012/PS.REG/71/XII/2023.

Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah:



- Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan Termohon;
- Mendengar keterangan Saksi-saksi Para Pihak;
- Memeriksa alat bukti Para Pihak;
- Membaca Kesimpulan Para Pihak;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register 012/PS.REG/71/XII/2023 tanggal 7 bulan Desember tahun 2023 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan dan dirugikan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 112 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 99 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pemilu Tahun 2024

ditetapkan dan dikeluarkan pada tanggal 4 Desember 2023 (*Vide* Bukti P-1);

2. Bahwa Pemohon memohonkan kepada Ketua Bawaslu/Majelis Adjudikasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 112 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 99 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pemilu Tahun 2024 ditetapkan dan dikeluarkan pada tanggal 4 Desember 2023 yang pada pokoknya telah membatalkan dan atau mencoret keikutsertaan pencalonan dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 2 (Minahasa Utara – Bitung) Partai Buruh atas nama Ferdinand Martin Luther Lumenta, S.IP. daftar nomor urut 1;

I. ALASAN PERMOHONAN

Bahwa Pemohon berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; telah melaksanakan dan memenuhi seluruh tahapan pencalonan dan telah memenuhi seluruh persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPR Provinsi Sulawesi Utara pada Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 2; sehingga oleh penyelenggara Pemilu *i.c.* Termohon - KPU Provinsi Sulawesi Utara- telah mengeluarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 99 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pemilu Tahun 2024 (*Vide* Bukti P-2) yang pada pokoknya telah menetapkan dalam Daftar Calon Tetap anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 2 (Minahasa Utara – Bitung) Partai Buruh atas nama Ferdinand Martin Luther Lumenta, S.IP. dalam daftar nomor urut 1;

Bahwa dalam maksud mengikuti kontestasi Pemilu 2024 dan untuk memenuhi persyaratan administrasi bakal calon an. Ferdinand Martin Luther Lumenta, S.IP. terkait status calon sebagai karyawan BUMN pada PT. Industri Kapal Indonesia-IKI (*Persero*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun



2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Pasal 11 ayat (1) huruf ; k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; maka bakal calon/calon an. Ferdinand Martin Luther Lumenta, S.IP. telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai karyawan BUMN pada PT.Industri Kapal Indonesia(*Persero*) Unit Galangan Bitung; Bahwa Pemohon pada faktanya telah mengajukan Surat Permohonan Pengunduran Diri sebagai Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada PT. Industri Kapal Indonesia (*Persero*) Unit Galangan Bitung sebagaimana disampaikan melalui surat-surat sebagai berikut :



1. Surat Permintaan Pensiun Dini tanggal 14 April 2023. (*Vide Bukti P-3*)
2. Surat Permintaan Pensiun Dini tanggal 19 Juni 2023. (*Vide Bukti P-4*)
3. Surat Permintaan Pensiun Dini (Berhenti Secara Hormat) dari Karyawan BUMN tanggal 21 Agustus 2023. (*Vide Bukti P-5*)
4. Surat Pengunduran Diri an. Ferdinand Martin Luther Lumenta, S.IP tanggal 3 Desember 2023 (*Vide Bukti P-15*)

Bahwa adapun surat permohonan pengunduran diri dan atau surat permintaan pensiun dini yang diajukan oleh Sdr. Ferdinand Martin Luther Lumenta, S.IP. kepada PT. Industri Kapal Indonesia (*Persero*) Unit Galangan Bitung telah mendapatkan tanggapan dari perusahaan sebagai berikut :

1. Surat Nomor : 572/D.01-IKI/VIII/2023 Tanggapan Atas Permohonan Pensiun Dini tanggal 24 Agustus 2023. (*Vide Bukti P-6*)
2. Surat Tanggapan Direksi tentang Permintaan Pensiun Dini tanggal 05 September 2023 (*Vide Bukti P-7*)

3. Menjawab Tanggapan Surat Direksi tentang Permintaan Pensiun Dini tanggal 05 September 2023 (*Vide* Bukti P-8)
4. Menjawab Tanggapan Surat Direksi tentang Permintaan Pensiun Dini tanggal 11 September 2023 (*Vide* Bukti P-9)

Bahwa pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dinyatakan, “*setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas rahasia jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”. Pemohon i.e. Sdr.Ferdinand Martin Luther Lumenta, S.IP memiliki hak konstitusional untuk mengikuti kontestasi dalam Pemilu 2024 dimana untuk maksud memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 (*vide* Pasal 11 ayat (1) huruf k), maka jauh waktu sebelum penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) Sdr.Ferdinand Martin Luther Lumenta, S.IP telah mengajukan permohonan permintaan pensiun dini dan atau permohonan pengunduran diri kepada PT. Industri Kapal Indonesia (*Persero*) Unit Galangan Bitung (*vide* Bukti P-3, P-4, P-5);

Bahwa sesuai doktrin dan ketentuan hukum yang berlaku umum permohonan dan atau permintaan pensiun dini yang diajukan oleh Sdr. Ferdinand Martin Luther Lumenta, S.IP kepada PT. Industri Kapal Indonesia (*Persero*) sebagaimana diuraikan dalam bukti-bukti surat tersebut diatas (*vide* Bukti P-3, P-4, P-5) seharusnya dapat diartikan sebagai permohonan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagaimana maksud tersirat dalam Pasal 11 ayat (1) huruf; k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 ayat (13) Perjanjian Kerja Bersama PT. Industri Kapal Indonesia (*Persero*) Unit Galangan Bitung yang pada pokoknya menyatakan “karyawan yang

telah memiliki masa pengabdian minimal 20 (dua puluh) tahun sejak terangkat sebagai karyawan organik dapat mengajukan pensiun dini kepada perusahaan” *juncto* Pasal 87 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengatur bahwa; “Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan”; maka Sdr.Ferdinand Martin Luther Lumenta, S.IP telah memenuhi persyaratan dimaksud karena telah bekerja dan mengabdikan pada perusahaan lebih kurang 23 tahun lamanya (*Vide* Bukti P-14);

Bahwa jika mengacu pada maksud Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 Pasal 11 ayat (1) huruf k; *juncto* UU Nomor 7 Tahun 2017 pada Pasal 240 ayat (1) huruf k dan ayat (2) huruf h; maka kelengkapan administrasi terkait pengunduran diri bakal calon hanya merujuk pada adanya bukti surat pengunduran diri dari pemohon dan bukan pada adanya surat keputusan perusahaan sebagaimana diatur dalam PKPU No.10 Pasal 14 ayat (3) *juncto* pasal 84 ayat (3). Dengan demikian semestinya berlaku asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, artinya ketentuan dalam PKPU Nomor 10 Pasal 14 ayat (3) *juncto* pasal 84 ayat (3) yang mengatur kelengkapan syarat administrasi haruslah dikesampingkan;

Bahwa tindakan Termohon yang mengeluarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 112 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 99 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 4 Desember 2023 yang pada pokoknya menghapus dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pemilu Tahun 2024 keikutsertaan atas nama Sdr, Ferdinand Martin Luther Lumenta, S.IP dari Partai Buruh adalah kurang cukup pertimbangan dan bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017; dikarenakan tidak mempertimbangkan surat-surat yang diajukan sebagaimana diuraikan tersebut *vide* Bukti P-3, P-4, P5 dan P-15 dan telah menghilangkan hak konstitusional Sdr, Ferdinand Martin Luther

Lumenta, S.IP untuk mengikuti kontestasi Pemilu Tahun 2024 sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang diusung oleh Pemohon pada Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 2 (Dapil Minahasa Utara – Bitung).

II. PETITUM

Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan oleh Pemohon tersebut diatas maka dengan ini memohon kepada Majelis Adjudikasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 112 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 99 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pemilu Tahun 2024 yang ditetapkan dan dikeluarkan pada tanggal 4 Desember 2023 adalah tidak sesuai dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
3. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 112 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 99 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pemilu Tahun 2024 ditetapkan dan dikeluarkan pada tanggal 4 Desember 2023.
4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk menetapkan Keputusan yang memuat tentang Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi Sulawesi Utara Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 2 an. Ferdinand Martin Luther Lumenta, S.IP pada (Dapil Minahasa Utara- Bitung) Nomor Urut 1 dari Partai Buruh.
5. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

B. JAWABAN TERMOHON

1.1. DALAM POKOK PERMOHONAN

Terhadap dalil-dalil yang diajukan Pemohon, ijinan Termohon memberikan tanggapan yang tersusun sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon selain yang Termohon akui secara tegas dan jelas kebenarannya dalam Jawaban ini;

[3.1.2] Bahwa Pemohon dalam dalil-dalilnya, pada pokoknya mengajukan permohonan pembatalan terhadap Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 112 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 99 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pemilu Tahun 2024 ditetapkan dan dikeluarkan pada tanggal 4 Desember 2023 yang pada pokoknya telah membatalkan dan atau mencoret keikutsertaan pencalonan dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 2 (Minahasa Utara – Bitung) Partai Buruh atas nama Ferdinand Martin Luther Lumenta, S.IP. daftar nomor urut 1. Permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan:

- a. Bahwa Pemohon telah melaksanakan dan memenuhi seluruh tahapan pencalonan dan telah memenuhi seluruh persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPR Provinsi Sulawesi Utara pada Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 2 dan KPU Provinsi Sulawesi Utara telah mengeluarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 99 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pemilu Tahun 2024, sebagaimana diuraikan Pemohon secara kronologis dalam Pokok Permohonan halaman 3;
- b. Bahwa bakal calon an. Ferdinand Martin Luther Lumenta, S.IP. telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai karyawan BUMN pada PT. Industri Kapal Indonesia- IKI (Persero) Unit Galangan Bitung sebagai pemenuhan persyaratan administrasi bakal calon an. Ferdinand Martin Luther Lumenta, S.IP. terkait status calon sebagai karyawan

BUMN pada PT. Industri Kapal Indonesia-IKI (Persero) sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Pasal 11 ayat (1) huruf ; k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagaimana diuraikan Pemohon secara kronologis dalam Pokok Permohonan halaman 3 dan halaman 4;



- c. Bahwa tindakan Termohon yang mengeluarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 112 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 99 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 4 Desember 2023 yang pada pokoknya menghapus dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pemilu Tahun 2024 keikutsertaan atas nama Sdr, Ferdinand Martin Luther Lumenta, S.IP dari Partai Buruh adalah kurang cukup pertimbangan dan bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diuraikan PEMOHON secara kronologis dalam Pokok Permohonan halaman 5.

[3.1.3] Bahwa terhadap dalil-dalil PEMOHON, perlu TERMOHON jelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan:



- (1) Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf a) melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon.
 - (2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterbitkan, Bakal Calon harus menyerahkan: a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; dan b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 - (3) Bakal Calon harus menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT.
 - (4) Dalam hal sampai batas akhir masa pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan pemberhentian tersebut belum diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota maka Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat lagi mengajukan penggantian calon.”
- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1035/PL.01.4-SD/05/2023, tanggal 25

September 2023, perihal Koordinasi Status Pekerjaan Calon pada Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Pekerjaan Wajib Mundur, disebutkan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan status pekerjaan wajib mundur harus menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Keputusan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; (Vide Bukti T-1)

- c. bahwa KPU Provinsi Sulawesi Utara telah menyampaikan surat Dinas Nomor 478/PL.01.4-SD/71/2/2023, tanggal 2 Desember 2023, perihal Pemberitahuan Status Pekerjaan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Wajib Mundur kepada Partai Buruh Provinsi Sulawesi Utara Pokok surat tersebut diberitahukan agar segera menyampaikan Keputusan pemberhentian paling lambat 1 (satu) bulan setelah di tetapkan Keputusan DCT Anggota DPRD Provinsi sulawesi Utara; (Vide Bukti T-1)
- d. bahwa Partai Buruh Provinsi Sulawesi Utara tidak menyampaikan keputusan pemberhentian Sdr. Ferdinand Martin Luther Lumenta, S.IP sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 2 (Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung), dengan status pekerjaan wajib mundur yaitu sebagai Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada PT. Industri Kapal Indonesia (IKI) (Persero) Unit Galangan Bitung sampai dengan tanggal 3 Desember 2023, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 14 dan Pasal 84 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta kebijakan pemberian waktu yang diberikan Komisi Pemilihan Umum melalui Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1035/PL.01.4-SD/05/2023, tanggal 25 September 2023;
- e. bahwa berdasarkan pada huruf b dan huruf c, maka Sdr.



Ferdinand Martin Luther Lumenta, S.IP - Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari Partai Buruh pada Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 2 (Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung) nomor urut 1 (satu) -dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- f. bahwa sebagaimana huruf d, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara membatalkan Sdr. Ferdinand Martin Luther Lumenta, S.IP Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 2 (Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung) serta mencoret nama yang bersangkutan pada Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara;

[3.1.4] Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu:

- a. Pasal 15 huruf l: *"Tugas KPU Provinsi melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan"*
- b. Pasal 16 huruf e: *"KPU Provinsi berwenang melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan."*
- c. Pasal 17 huruf n: *"KPU Provinsi berkewajiban melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Berdasarkan ketentuan di atas maka KPU Provinsi hanyalah pelaksana terhadap tugas, kewenangan dan kewajiban yang diberikan KPU dan/atau peraturan perundang-undangan. KPU Provinsi bukanlah regulator yang memiliki kewenangan menyusun peraturan perundang-undangan.

[3.1.5] Bahwa berdasarkan uraian-uraian jawaban terhadap Pokok Permohonan Pemohon, dengan demikian dapat tergambar bahwa KPU Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan proses verifikasi administrasi dokumen pencalonan dari PEMOHON sesuai dengan norma hukum yang berlaku, dan dengan demikian objek sengketa, yaitu Keputusan KPU Provinsi

Sulawesi Utara Nomor 112 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 99 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pemilu Tahun 2024 ditetapkan dan dikeluarkan pada tanggal 4 Desember 2023 sah dan mengikat secara hukum.

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Termohon memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk :

1. Menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo* atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Mengikat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 112 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 99 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pemilu Tahun 2024.

Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Termohon memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 – P-14

NO	ALAT BUKTI	KETERANGAN
1	Bukti P-1	Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 112 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 99 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pemilu Tahun 2024 Tgl 4 Des. 2023
2	Bukti P-2	Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 99 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pemilu Tahun 2024
3	Bukti P-3	Surat Pernyataan Permintaan Berhenti dari Karyawan BUMN tanggal 14 April 2023
4	Bukti P-4	Surat Pernyataan Permintaan Berhenti dari Karyawan BUMN tanggal 19 Juni 2023



5	Bukti P-5	Surat Permintaan Pensiun Dini (Berhenti Secara Hormat) dari Karyawan BUMN tanggal 21 Agustus 2023
6	Bukti P-6	Surat Tanggapan Atas Permohonan Pensiun Dini Nomor : 572/D.01-IKI/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 (Surat di terima tanggal 04 September 2023)
7	Bukti P-7	Surat tertanggal 05 September 2023 perihal Menjawab Tanggapan Surat Direksi tentang Permintaan Pensiun Dini
8	Bukti P-8	Surat tertanggal 11 September 2023 perihal Menjawab Tanggapan Surat Direksi tentang Permintaan Pensiun Dini
9	Bukti P-9	Surat Tanggapan atas Permohonan Pensiun Dini Nomor : 675/D.01-IKI/IX/2023 tanggal 29 September 2023
10	Bukti P-10	Surat Permintaan Pensiun Dini tanggal 28 November 2023
11	Bukti P-11	Surat Petikan Keputusan Direksi PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Nomor : 027/DIR-IKI/KPTS/III/2021 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat di Lingkungan PT. Industri Kapal Indonesia (PERSERO) tanggal 01 Maret 2021
12	Bukti P-12	Lampiran Surat Keputusan Pengangkatan dan Mutasi Pejabat di Lingkungan PT. Industri Kapal Indonesia (Persero)
13	Bukti P-13	Surat Mutasi Nomor : 019/IKI-SEKPER/SM/IV/2021 tgl 5 Maret 2021
14	Bukti P-14	Surat Keputusan Direksi PT. Industri Kapal Indonesia Nomor : 20 /DIR-IKI/KPTS/1999 Tentang Pengangkatan Karyawan Organik PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Unit Dock dan Galangan Kapal tanggal 15 Maret 1999

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T-1 – T-2

NO	DAFTAR ALAT BUKTI	KETERANGAN
T-1	Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1035/PL.01.4-SD/05/2023, tanggal 25 September 2023, perihal Koordinasi Status Pekerjaan Calon pada Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Pekerjaan Wajib Mundur Sebaran.	Bukti ini menjelaskan status pekerjaan wajib mundur harus menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Keputusan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
T-2	Surat Dinas KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 478/PL.01.4-SD/71/2/2023, tanggal 2	Bukti ini untuk memberitahukan agar segera menyampaikan Keputusan pemberhentian paling lambat 1 (satu) bulan setelah di

	Desember 2023, perihal Pemberitahuan Status Pekerjaan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Wajib Mundur	tetapkan Keputusan DCT Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran
--	---	--

b. Keterangan Saksi

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi Ferdinand Martin Luther Lumenta yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari Partai Buruh pada Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 2 (Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung) nomor urut 1 (satu) yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS);
- Telah mengemukakan dan menjelaskan tentang kronologi pencalonan saksi yang diawali dengan mengikuti syarat perundang-undangan untuk pencalonan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa saksi mengetahui syarat pencalonan termasuk diantaranya harus mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali dari pekerjaan sebagai karyawan PT. Industri Kapal Indonesia (BUMN);
- Bahwa untuk menindaklanjuti syarat pencalonan Anggota DPRD maka saksi telah mengajukan permohonan pensiun dini dari PT. Industri Kapal Indonesia dengan menyurat secara resmi sebanyak 6 (enam) kali, pertama lewat Surat Permintaan Pensiun Dini tanggal 14 April 2023, kedua Surat Permintaan Pensiun Dini tanggal 19 Juni 2023, ketiga Surat Permintaan Pensiun Dini (Berhenti Secara Hormat) tanggal 21 Agustus 2023, ke empat Manjawab Tanggapan Surat Direksi Tentang Permintaan Pensiun Dini tanggal 5 September 2023, kelima Tanggapan Surat Direksi Atas Permintaan Pensiun Dini tanggal 11 September 2023, dan ke enam Surat Permintaan Pensiun Dini tanggal 28 November 2023;
- Bahwa saksi mengajukan surat permintaan pensiun dini dari PT. Industri Kapal Indonesia karena telah memenuhi syarat 20 tahun kerja dan usia diatas 50 tahun;
- Bahwa saksi dalam proses mengikuti pencalonan telah memasukan 4 (empat) surat permintaan pensiun dini dan 2 (dua) surat jawaban kepada PT. Industri Kapal Indonesia, kepada Termohon;



- Bahwa saksi mengetahui adanya perpanjangan waktu untuk memasukan keputusan pemberhentian sampai tanggal 3 Desember 2023;
- Bahwa saksi sampai saat ini masih aktif bekerja di PT. Industri Kapal Indonesia dan masih menerima upah;

D. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, pihak Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu masing-masing pada tanggal 14 Desember 2023.

a. Kesimpulan Pemohon

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Pemohon tetap pada Permohonannya;
2. Bahwa untuk memperkuat gugatan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dalam daftar bukti P- 1 sampai dengan P- 14, halmana bukti-bukti Pemohon sangat mendukung dalil-dalil Pemohon dalam isi permohonnya;
3. Bahwa Pemohon mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Ferdinand Martin Luther Lumenta, S.IP; yang keterangannya di atas sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjelaskan adalah selaku calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari Partai Buruh Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 2 (dua) (Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung) Nomor Urut 1 (satu) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dirinya di coret sesuai objek sengketa permohonan;
 - Bahwa saksi menerangkan maju sebagai calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari Partai Buruh Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 2 (dua) (Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung) Nomor Urut 1 (satu) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sudah menjalankan prosedur sesuai PKPU sesuai bukti P – 3, P – 4, P – 5, P – 6, P – 7, P – 8 dan P – 9;
 - Bahwa saksi menerangkan mengajukan Pensiun Dini atau berhenti bekerja di perusahaan PT. Industri Kapal Indonesia sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disepakati antara Para Pekerja yang diwakili Serikat Buruh dengan pihak Managemen PT. Industri Kapal Indonesia;



- Bahwa saksi menerangkan syarat² untuk mengajukan Pensiun Dini atau permintaan berhenti bekerja sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) minimal bekerja 20 tahun dan usia 50 tahun, bahwa saksi mengajukan Pensiun Dini atau permintaan berhenti bekerja sudah sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
4. Bahwa sesuai fakta persidangan Objek Permohonan yang disengketakan perkara *a quo* setidaknya bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yakni:
- i. Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - ii. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 - iii. Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
 - iv. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 011-017/PUU-I/2003. Tanggal 24 Februari 2004 (hak onstisional warga Negara untuk memilih dan dipilih (rights to vote and right to be candidat) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang – undang dan konvensi internasional, sehingga pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga Negara.
5. Bahwa, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara Nomor; 112 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 99 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yaitu hak dipilih yang secara tersurat diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28E ayat (3). Pengaturan ini menegaskan bahwa Negara harus memenuhi hak asasi setiap warga negaranya, khususnya dalam keterlibatan pemerintahan untuk dipilih dalam event pesta demokrasi sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa sesuai UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:
- “Pasal 27 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut :
- ayat (1):
- “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan



pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

ayat (2):

“tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

“Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang “

“Pasal 28D ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

Setiap warga Negara berhak memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan”

“Pasal 28E ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

“setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”

6. Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) ; Pasal 28, Pasal 28D ayat (3) , dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar RI 1945 tersebut diatas jelas bahwa Hak memilih dan dipilih dijamin dalam konstitusi Negara kita, hal ini sangat surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Utara melanggar hak asasi warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan;
7. Bahwa, terhadap pertentangan norma *a quo* telah menimbulkan kerugian bagi pemohon, karena telah menimbulkan kerugian bagi saudara Ferdinand Martin Luther Lumenta, S.IP mencoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari Partai Buruh Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 2 (dua).;
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sesuai Permohonan Pemohon dan bukti-bukti Pemohon tersebut, maka dalil-dalil Pemohon dalam perkara Nomor: 012/PS.REG/71/XII/2023 telah terbukti, oleh karenanya Permohonan Pemohon sudah layak untuk diterima dan dikabulkan seluruhnya;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Sulawesi Utara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 112 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 99 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2023; tidak sesuai dan bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 112 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 99 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2023;
4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk menetapkan Keputusan yang memuat tentang Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi Sulawesi Utara untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 2 atas nama Ferdinand Martin Luther Lumenta, S.IP selaku calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari Partai Buruh Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 2 (dua) (Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung) Nomor Urut 1 (satu) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Memerintahkan kepada Termohon KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk melaksanakan Putusan ini.

b. Kesimpulan Termohon

Yang Mulia Majelis Adjudikasi yang Terhormat, berkenaan dengan Permohonan Pemohon, bersama ini dengan hormat disampaikan kesimpulan Termohon *in casu* KPU Provinsi Sulawesi Utara atas Permohonan Pemohon. Adapun kesimpulan Termohon berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 dan 13 Desember 2023 berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum Termohon dalam proses penyelenggaraan Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, adalah sebagai berikut:



1. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya;
2. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil dalam Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya dan kesimpulan ini;
3. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban dan keterangan Termohon dalam sidang sebelumnya, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok Permohonan Pemohon;
4. Bahwa dalam persidangan sebelumnya pada hari Selasa dan Rabu tanggal 12 dan 13 bulan Desember tahun 2023, terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut;
 - 4.1. Pemohon dalam permohonannya sebagaimana dibacakan Kuasa Pemohon dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2023, pada pokoknya memohon pembatalan terhadap Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 112 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 99 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pemilu Tahun 2024 ditetapkan dan dikeluarkan pada tanggal 4 Desember 2023, yang pada pokoknya telah membatalkan dan atau mencoret keikutsertaan pencalonan dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 2 (Minahasa Utara – Bitung) Partai Buruh atas nama Ferdinand Martin Luther Lumenta, S.IP., daftar nomor urut 1, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Menurut Pemohon sebagaimana tertuang dalam pokok permohonan, bahwa Termohon kurang cukup pertimbangan dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun alasan-alasan Pemohon adalah, dapat dirangkum sebagai berikut:
 - a) Bahwa Pemohon telah melaksanakan dan memenuhi seluruh tahapan pencalonan dan telah memenuhi seluruh persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPR Provinsi Sulawesi Utara pada Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 2 dan

KPU Provinsi Sulawesi Utara telah mengeluarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 99 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pemilu Tahun 2024; (*Vide* Bukti P-2)

- b) Bahwa bakal calon an. Ferdinand Martin Luther Lumenta, S.IP. telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai karyawan BUMN pada PT. Industri Kapal Indonesia-IKI (*Persero*) Unit Galangan Bitung sebagai pemenuhan persyaratan administrasi bakal calon an. Ferdinand Martin Luther Lumenta, S.IP., terkait status calon sebagai karyawan BUMN pada PT. Industri Kapal Indonesia-IKI (*Persero*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Pasal 11 ayat (1) huruf; k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
- c) Bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Pengunduran Diri sebagai Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada PT. Industri Kapal Indonesia (IKI) (*Persero*) Unit Galangan Bitung sebagaimana disampaikan melalui surat-surat; (*Vide* Bukti P-3), (*Vide* Bukti P-4), dan (*Vide* Bukti P-5).
- d) Bahwa adapun surat permohonan pengunduran diri dan atau surat permintaan pensiun dini yang diajukan oleh Sdr. Ferdinand Martin Luther Lumenta, S.IP., kepada PT. Industri Kapal Indonesia (IKI) (*Persero*) Unit Galangan Bitung telah mendapatkan tanggapan dari perusahaan; (*Vide* Bukti P-6), (*Vide* Bukti P-7), (*Vide* Bukti P-8) dan (*Vide* Bukti P-9)



- 4.1 Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, dalam persidangan pada hari Selasa Tanggal 12 Bulan Desember Tahun 2023 dengan agenda pertama pembacaan Jawaban Termohon, nyata dan jelas Termohon telah membantah semua dalil-dalil yang diajukan Pemohon pada angka 4.1 di atas, yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan Termohon dalam persidangan;
- 4.2 Bahwa dalam persidangan pada hari Rabu Tanggal 13 Bulan Desember Tahun 2023, Pemohon telah menghadirkan saksi fakta atas nama Ferdinand Martin Luther Lumenta, S.IP., selaku Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari Partai Buruh Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 2 Nomor Urut 1 yang telah dicoret dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Dalam kesempatan ini, Termohon berpendapat bahwa dalam keterangannya, Saksi hanya mengungkap kronologis pengunduran diri dan atau surat permintaan pensiun dini yang diajukan oleh Saksi kepada PT. Industri Kapal Indonesia (IKI) (*Persero*) Unit Galangan Bitung dan Saksi juga tidak dapat membuktikan dalam persidangan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai karyawan PT. Industri Kapal Indonesia (IKI) (*Persero*). Selebihnya, tidak satupun keterangan saksi yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan kesalahan/kelalaian dalam proses verifikasi dokumen persyaratan, karena Saksi juga mengetahui Surat Keputusan Pemberhentian sebagai karyawan PT. Industri Kapal Indonesia (IKI) (*Persero*) harus disampaikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara sebagai syarat calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilu 2024.
5. Berdasarkan uraian-uraian berdasar fakta persidangan dan tanggapan akhir Termohon di atas, maka Termohon menyimpulkan Termohon tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses verifikasi dokumen persyaratan dan pencoretan pada Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari Partai Buruh, atas nama Ferdinand Martin Luther Lumenta, S.IP, selaku Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari Partai Buruh Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 2 Nomor Urut 1. Bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan verifikasi dokumen persyaratan calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan pencoretan sesuai



dengan tugas, kewenangan dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak terbukti melakukan kelalaian dalam proses verifikasi dan pencoretan pada Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang menyebabkan adanya alasan untuk menerima permohonan Pemohon Sengketa Proses Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya.

E. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 112 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 99 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pemilu Tahun 2024, ditetapkan tanggal 4 Desember 2023 (**Vide bukti P-1**) dan permohonan diajukan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan diterima pada tanggal 7 Desember 2023 dan diregister pada tanggal 7 Desember 2023 dengan Nomor Register 012/PS.REG/71/XII/2023;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan "UU Pemilu") bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (selanjutnya disebut "Perbawaslu 9 Tahun 2022") mengatur "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi,

dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh UU Pemilu dan Perbawaslu 9 Tahun 2022;

2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara menetapkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 112 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 99 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pemilu Tahun 2024, ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2023 yang merugikan hak Pemohon karena dicoret sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara;



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 466 UU Pemilu mengatur “Sengketa Proses Pemilu meliputi; sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

Menimbang bahwa Pasal 14 Perbawaslu 9 Tahun 2022, mengatur “Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu”;

Menimbang bahwa Pasal 15 ayat 1 Perbawaslu 9 Tahun 2022 mengatur: “Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, objek sengketa yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan UU Pemilu dan Perbawaslu 9 Tahun 2022;

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Partai Buruh Provinsi Sulawesi Utara yang sudah terdaftar di KPU Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Kabupaten/Kota Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2022;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 27 UU Pemilu mengatur “Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan Wakil Presiden”;

Menimbang bahwa Pasal 467 ayat (2) UU Pemilu mengatur “permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu”;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 16 huruf d Perbawaslu 9 Tahun 2022 mengatur “Pemohon penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas :

- a. ...
- b. ...
- c. ... s/d
- d. Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota dan telah ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara adalah Penyelenggara Pemilu yang menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 112 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 99 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pemilu Tahun 2024, ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2023;

Menimbang bahwa Pasal 466 UU Pemilu mengatur, “Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;



Menimbang bahwa Pasal 14 Perbawaslu 9 Tahun 2022 mengatur, “Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu”;

Menimbang bahwa Pasal 20 Perbawaslu 9 Tahun 2022 mengatur, “Termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: a. KPU; b. KPU Provinsi; dan c. KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, KPU Provinsi Sulawesi Utara memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

5. KEWENANGAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA



Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dari permohonan pemohon adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 112 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 99 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pemilu Tahun 2024, ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2023;

Menimbang bahwa terhadap Surat Keputusan tersebut diatas telah diajukan permohonan dengan Nomor Registrasi 012/PS.REG/71/XII/2023 kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara tanggal 7 Desember 2023;

Menimbang bahwa Pasal 97 huruf a angka 2 UU Pemilu mengatur, “Bawaslu Provinsi bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap: 2. sengketa proses Pemilu”;

Menimbang bahwa Pasal 98 ayat (3) UU Pemilu mengatur, “Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi; c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah provinsi; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi”;

Menimbang bahwa Pasal 99 huruf c UU Pemilu mengatur, “Bawaslu Provinsi berwenang: c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi”;

Menimbang bahwa Pasal 467 ayat (1) UU Pemilu mengatur, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

Menimbang bahwa Pasal 468 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU Pemilu mengatur

- ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu;
- ayat (2) ...
- ayat (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan:
- a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
 - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat;
- ayat (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui Adjudikasi”;



Menimbang bahwa Pasal 14 Perbawaslu 9 Tahun 2022 mengatur, “Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu”;

Menimbang bahwa Pasal 24 Perbawaslu 9 Tahun 2022 mengatur,

- ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu;
- ayat (2) Penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
- a.
 - b.
 - c. menerima Permohonan;
 - d. mengkaji permohonan melalui verifikasi formal dan verifikasi materiel;
 - e. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa;
 - f. melakukan adjudikasi antar pihak yang bersengketa; dan
 - g. memutus;

ayat (3) Penyelesaian sengketa Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Kantor Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota sesuai dengan tingkatannya;

Menimbang bahwa Pasal 25 Perbawaslu 9 Tahun 2022 mengatur, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara memiliki kewenangan dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

F. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, serta bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:



Menimbang bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa Majelis Adjudikasi telah melaksanakan Mediasi selama dua hari yakni pada tanggal 8 Desember 2023 dan hari Senin tanggal 11 Desember 2023 yang menghasilkan ketidaksepakatan mediasi sehingga harus dilanjutkan dengan proses Adjudikasi berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (4) UU Pemilu yang mengatur dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Perbawaslu 9 Tahun 2022;

Menimbang bahwa setelah memeriksa Permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon merasa dirugikan atas tindakan Termohon yang menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 112 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 99 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pemilu Tahun 2024, ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2023 yang menetapkan bahwa Sdr.

Ferdinand Martin Luther Lumenta, S.IP Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari Partai Buruh pada Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 2 (Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung) nomor urut 1 (satu) dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) (**Vide Bukti P-1**);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 99 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pemilu Tahun 2024 tertanggal 3 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan Pemohon Memenuhi Syarat sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pemilu Tahun 2024 (**Vide Bukti P-2**);

Menimbang bahwa Pasal 240 ayat (1) huruf k dan ayat (2) huruf h UU Pemilu mengatur

ayat (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. ...
- b. ...
- c. ... s/d
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

ayat (2) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan

- a. ...
- b. ...
- c. ... s/d
- h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara

Menimbang bahwa Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf a Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut “PKPU 10 Tahun 2023”) mengatur, Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) meliputi:

- a. ...
- b. surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir Model BB. Pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon, yang menyatakan bahwa:
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6. mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai:
 - a) kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - b)



Menimbang bahwa Pasal 14 PKPU 10 Tahun 2023, mengatur,

ayat (1) Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf a) melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon;

ayat (2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterbitkan, Bakal Calon harus menyerahkan:

- a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik

- Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; dan
- b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- ayat (3) Bakal Calon harus menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT;
- ayat (4) Dalam hal sampai batas akhir masa pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan pemberhentian tersebut belum diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota maka Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat lagi mengajukan penggantian calon.”



Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon merasa keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 112 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 99 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pemilu Tahun 2024, ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2023 yang menetapkan bahwa Sdr. Ferdinand Martin Luther Lumenta, S.IP Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari Partai Buruh pada Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 2 (Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung) nomor urut 1 (satu) dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) **(Vide Bukti P-1)**

Menimbang bahwa dalam persidangan adjudikasi Pemohon telah mengajukan permintaan pensiun dini sebanyak 3 (tiga) kali kepada Dewan Direksi PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) sebagai karyawan pada unit galangan Bitung yaitu pada tanggal 14 April 2023, 19 juni 2023, dan 21 Agustus 2023 dengan masa kerja lebih dari 20 (dua puluh) tahun sesuai dengan isi perjanjian kerja pada Bab X Pasal 40 angka 13, sesuai Surat Edaran Menteri BUMN Nomor: SE-12/MBU/10/2020. **(Vide bukti P-3, bukti P-4, dan bukti P-5).**

Menimbang bahwa saksi Pemohon a.n Ferdinand Martin Luther Lumenta selaku Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 2 (Minahasa Utara dan Kota Bitung) yang dibatalkan pencalonannya oleh Termohon **(Vide Bukti P-1)** dalam persidangan adjudikasi menerangkan bahwa adanya syarat pencalonan Anggota DPRD

harus mengundurkan diri dari pekerjaan sebagai karyawan PT Industri Kapal Indonesia (Persero) Unit Galangan Bitung yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara;

Menimbang bahwa dalam fakta sidang adjudikasi Majelis telah menerima bukti surat dari Termohon yang telah disahkan dalam persidangan dihadapan para pihak berupa Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1035/PL.01.4-SD/05/2023, tanggal 25 September 2023, perihal Koordinasi Status Pekerjaan Calon pada Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Pekerjaan Wajib Mundur, yang pada pokoknya menyatakan calon dengan pekerjaan wajib mundur harus menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Keputusan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (**Vide Bukti T-1**);



Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Termohon telah menyampaikan Surat Nomor 478/PL.01.4-SD/71/2/2023, tanggal 2 Desember 2023, perihal Pemberitahuan Status Pekerjaan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Wajib Mundur kepada Pemohon yang pada pokoknya Pemohon agar segera menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat satu bulan setelah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara. (**Vide Bukti T-2**)

Menimbang bahwa terhadap surat *a quo* Pemohon tidak menyerahkan Keputusan pemberhentian atas nama Ferdinand Martin Luther Lumenta, S.IP, sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 2 (Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung) dengan status pekerjaan wajib mundur sebagai karyawan BUMN pada PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Unit Galangan Bitung sampai dengan tanggal 3 Desember 2023.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil serta bukti-bukti lain yang diajukan tidak terkait dengan Petitum dan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Adjudikasi berpendapat tidak relevan untuk mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil serta bukti-bukti diajukan terhadap pokok permohonan berkaitan dengan pengunduran diri Pemohon atas nama Ferdinand Martin Luther Lumenta, S.IP, Majelis

Adjudikasi menilai Permohonan Pemohon tidak relevan untuk dikabulkan berdasarkan Pasal 240 ayat (1) huruf k dan ayat (2) huruf h UU Pemilu *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf a dan Pasal 14 PKPU Nomor 10 Tahun 2023;

G. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat Keputusan yang diajukan dalam permohonan merupakan objek Sengketa Proses Pemilu;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
4. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 112 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 99 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pemilu Tahun 2024 ditetapkan dan dikeluarkan pada tanggal 4 Desember 2023 sah secara hukum;
6. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang mendasar dan cukup untuk dikabulkan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) *jo* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2022, Nomor 1124);

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal Dua Puluh tiga bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga yang dihadiri oleh 1) Ardiles Mewoh, 2) Donny Rumagit, 3) Zulkifli Densi, 4) Steffen Linu, 5) Erwin Sumampouw masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga oleh 1) Ardiles Mewoh, 2) Donny Rumagit, 3) Zulkifli Densi, 4) Steffen Linu, 5) Erwin Sumampouw masing-masing sebagai majelis adjudikasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan dibantu oleh Yenne Janis sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara,

Anggota Majelis

TTD

Donny Rumagit

Ketua Majelis

TTD

Ardiles M.R Mewoh

Anggota Majelis

TTD

Zulkifli Densi

Anggota Majelis

TTD

Steffen S. Linu

Anggota Majelis

TTD

Erwin Sumampouw

Sekretaris

TTD

Yenne Janis, SH

NIP. 19810930 2007012008

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 27 Desember 2023

Sekretaris Majelis,

Yenne Janis, SH

NIP. 19810930 2007012008